



P U T U S A N

Nomor 685 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/2 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** pada hari Senin tanggal 04 April 2016 pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 di Kantor Beringin Life, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Risna Radjak (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa datang ke kantor tempat saksi Hana Pandelaki yang merupakan istri Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa melihat saksi Risna Radjak (korban) yang saat itu sedang terlibat adu mulut dengan saksi Hana Pandelaki



kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi Risna Radjak (korban) yang mengenai pada bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Risna Radjak (korban) mengalami luka memar dan sakit pada bagian dada/rusuk kiri, sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo Nomor 026/RSI-GTLO/III/2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yullyftyani Gunawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Dada : tidak ada kelainan;
- Dada : luka memar kemerahan di perut kiri masing-masing ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 344/Pid.B/2016/PN Gto, tanggal 13 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 13/PID/2017/PT.GTO., tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 13 Februari 2017 Nomor 344/Pid./2016PN.Gto yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 06/Pid/2017/PN.Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara Nomor 13/Pid/2017/ PT.GTO yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sehingga putusan yang demikian adalah tidak cukup pertimbangan dan seharusnya patut dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung;
- Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai fakta-fakta persidangan sehingga pertimbangannya telah keliru karena fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi saling bertentangan dan keterangan dua orang saksi yaitu Abdullah H Rahman dan keterangan saksi Delvian Ningsi Hulalata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Bahwa saat Kejadian Terdakwa hanya melindungi istrinya yang diserang oleh Saksi Korban dengan cara mengangkat kaki sebelah kanan agar supaya saksi korban tidak memukul istri Terdakwa. Bahwa kaki kanan Terdakwa tersebut mengenai bagian perut saksi korban;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan keterangan Delvian Ningsi Hulalata dan keterangan Abdullah H Rahman, Hana Pandelaki serta keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menghalangi saksi korban yang menyerang istri Terdakwa dengan mengangkat kaki sebelah kanan secara refleks, karena tangan Terdakwa sedang memeluk istrinya yaitu saksi Hana Pandelaki dengan demikian tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban. Dengan demikian unsur Penganiayaan tidak terbukti di persidangan maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;
- Bahwa saksi korbanlah yang punya niat akan melakukan penganiayaan kepada istri Terdakwa, sementara Terdakwa hanya refleks mengangkat kaki kanan untuk melindungi istrinya;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 pada pasal intinya adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Bahwa niat dari kesengajaan tidak ada pada Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 685 K/Pid/2017



Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) hanya dengan begitu saja mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan hanya mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Pemohon kasasi berpendapat bahwa menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 13/PID/2017/PT.GTLO tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan pada tingkat kasasi ini, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah salah atau keliru menerapkan hukum acara yang berlaku didalam memeriksa dan mengadili perkara ini serta putusan tersebut kurang dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa melindungi isterinya yang sedang bertengkar dengan saksi korban Risna Radjak dengan cara menendang rusuk kiri saksi korban sangat berlebihan karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban sakit dan tidak masuk kantor selama beberapa hari. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera Pengganti
a.n. Panitera
ttd./
Panitera Muda Perkara Pidana
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 685 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 685 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7